

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia saat ini (pajak.go.id, 2019). Penggalan potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (Hudany, 2015). Saat sumber dana pembangunan dan pembiayaan mengalami penurunan, maka penerimaan pajak menjadi penerimaan utama suatu negara. Hal ini terjadi karena pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Sulistia, Indrayono, dan Ilmiyono, 2019). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, rasio pajak pada tahun 2018 mengalami kenaikan, dari tahun sebelumnya sebesar 10,7%, menjadi 11,5%. Untuk realisasi penerimaan pajak tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,7% dari tahun 2018 sedangkan realisasi penerimaan pajak tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar 13,2% dari tahun 2017 (cnbcindonesia.com, 2019).

Berbagai kalangan menempatkan pajak sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, demi ikut berpartisipasi dalam program pembangunan suatu Negara. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak yang ikut serta dalam penyelenggaraan kegiatan perpajakan. Menurut Hernadi (2013) dalam Hudany (2015), pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan

negara untuk membiayai semua pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh negara.


Persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2019 mengalami penurunan, dari tahun 2018 sebesar 94,02% menjadi 86,5%. Tetapi, persentase pemenuhan target penerimaan pajak untuk tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan, dari tahun 2017 sebesar 89,4% menjadi 94,02% (cnbcindonesia.com, 2019). Pemenuhan target penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2019, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa Dirjen Pajak belum memenuhi target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:



Sumber: Kementerian Keuangan RI, Diolah Kembali (2020)

**Gambar 1.1 Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2019**

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, pemenuhan target penerimaan pajak mengalami penurunan setiap tahunnya. Target penerimaan pajak dapat dipenuhi bahkan lebih dari target penerimaan pajak yang ditentukan hanya pada saat terjadinya *tax amnesty* di tahun 2016. Setelah itu, dari tahun 2017-2019 mengalami penurunan kembali. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Sumber: KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan, Diolah Kembali (2020)

**Gambar 1.2 Diagram Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2018 di KPP Pratama Pabean Cantikan**

Alasan objek penelitian pada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan karena penerimaan pajaknya mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Namun, pemenuhan target penerimaan untuk tahun 2019 sebesar 1,361 T masih belum tercapai (JawaPos.com, 2019).

Penerimaan pajak dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memaksimalkan potensi yang ada, salah satu potensinya adalah Wajib Pajak (Wulandari dan Wibowo, 2019). Berdasarkan data pada tahun 2017, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak ada sebanyak 50 juta orang. Namun, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak hanya 30 juta orang (liputan6.com, 2019). Untuk mengatasi masih rendahnya jumlah Wajib Pajak yang terdaftar, maka Dirjen Pajak menerapkan berbagai kebijakan ekstensifikasi guna menjangkau seluruh Wajib Pajak yang belum terdaftar. Ekstensifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan NPWP dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2013).

Selain kegiatan ekstensifikasi, hal yang tidak kalah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan yang dimiliki oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang baik (Hudany, 2015). Namun, saat ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aviliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional, "Pajak dari PPh 21 maupun pajak badan kontribusinya masih kecil terhadap APBN. Artinya masyarakat kelas menengah ke atas jumlahnya meningkat, namun kepatuhan bayar pajaknya masih rendah" (cnbcindonesia.com, 2019). Jika Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan perpajakannya tentunya akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak (Hudany, 2015). Hal ini dapat dilihat dari data Dirjen Pajak tahun 2016-2019, sebagai berikut:

**Tabel 1.1 *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019**

<b>Indikator</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<i>Tax Ratio</i>	14,2%	14,6%	15,2%	16%
Penerimaan Pajak	1.512 T	1.737 T	2.007 T	2.329 T
SPT melalui <i>e-Filing</i>	7 Juta	14 Juta	18 Juta	24 Juta
Jumlah WP Terdaftar	36 Juta	40 Juta	42 Juta	44 Juta

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak membuat suatu kebijakan agar Wajib Pajak patuh membayar kewajiban pajak terutangnya.

Penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan adalah hal yang tidak kalah penting, selain kepatuhan yang dimiliki Wajib Pajak. Menurut Herryanto dan Toly (2013) dalam Azizah (2018), penegakan hukum ini salah satunya berupa pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh Wajib Pajak, serta mendorong Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku.

Sistem pemungutan pajak yang dianut Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pajak yang menghitung, melapor, dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak (DJP) merupakan bentuk pengawasan dalam sistem *self assessment* (news.ddtc.co.id, 2019). Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Menurut Kastolani dan

Ardiyanto (2017), semakin pemeriksaan sering dilakukan, maka diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019 yang dirilis BPK menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya optimal terkait dengan penerimaan pajak. Hal ini terjadi salah satunya karena kurangnya pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak yang belum dilaksanakan secara memadai (bpk.go.id, 2019).

Menurut Wulandari (2019) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, pada penelitian Hudany (2015) menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Selain itu, menurut Wulandari (2019), pemeriksaan pajak juga tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sementara itu, hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak, menurut Hudany (2015), tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun, pada penelitian Sulistia (2019) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut, maka peneliti ingin menguji kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Faktor-faktor tersebut adalah ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan

Wajib Pajak, dan pemeriksaan pajak. Hal ini dilakukan, karena terdapat fenomena yang menarik untuk diteliti terkait ekstensifikasi pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Apakah ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 2) Apakah tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi?
- 3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

- 1) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Menguji, menganalisis, dan membuktikan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

#### a. Wajib Pajak

Untuk dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada masyarakat agar lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima dari pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia.

#### b. Peneliti

1. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan pada sektor perpajakan khususnya yang berhubungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Untuk lebih memahami ilmu yang telah dipelajari dan didapatkan yang berupa teori-teori selama masa akademik dengan mengimplementasikannya pada realita yang terjadi di lapangan sebagai bekal dalam terjun ke dunia kerja

c. Universitas

1. Sebagai literatur yang dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang ilmu perpajakan
2. Sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi

d. Instansi

1. Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Surabaya Pabean Cantikan atas peningkatan mutu pelayanan pajak agar dapat berkembang lebih baik daripada sebelumnya
2. Untuk memberikan gambaran atas pengaruh beberapa faktor dalam penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi guna meningkatkan jumlah penerimaan pajak.